

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sungai dan Implementasinya Terhadap Pencemaran Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat

Mochamad Ilham Farras, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

m.ilhamfarras@gmail.com, nenihayat@gmail.com

Abstract— One of the rivers polluted by plastic waste is the Cikapundung River. Many people dispose of plastic waste into the Cikapundung river due to many factors, namely the lack of garbage collection places, lack of public awareness, lack of control from the government so as not to throw garbage into the river. The purpose of this study is to determine the management of watersheds based on Government Regulation Number 38 of 2011 concerning River Management in connection with control efforts based on Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and its implementation of the management of Watersheds in the Cikapundung River. West Java province. The research method used in the research is Juridical-Normative and the data collection technique used is the library research method. The results of the study are to conclude that Government Regulation Number 38 of 2011 concerning rivers explains that river management must include river conservation; river development; and controlling the destructive force of river water. This regulation has accommodated that there are provisions regarding the prohibition of dumping waste into rivers.

Keywords—River, Cikapundung river, Garbage Plastic, Society.

Abstrak— Salah satu sungai yang tercemar oleh sampah plastik adalah Sungai Cikapundung. Banyak masyarakat yang membuang sampah plastik ke sungai cikapundung karena banyak faktor yaitu kurangnya tempat penampungan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengontrolan dari pemerintah agar tidak membuang sampah ke sungai. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan Daerah Aliran Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sungai dihubungkan dengan upaya pengendalian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implementasinya terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis-Normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian untuk menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai menjelaskan bahwa Pengelolaan sungai harus meliputi konservasi sungai; pengembangan sungai; dan

pengendalian daya rusak air sungai. Peraturan ini telah mengakomodir bahwa terdapat ketentuan mengenai pelarangan pembuangan sampah ke sungai.

Kata Kunci— Sungai, Sungai Cikapundung, Sampah Plastik, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.

Hubungan manusia dengan lingkungannya menurut Mellla Ismelina (2011:178) dalam prespektif Islam (ekotologi Islam), diakui bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungan tetapi ia bukan milik lingkungan dan bukan pula berasal dari lingkungan karena pada hakekatnya manusia dan lingkungan adalah sama-sama berposisi sebagai karya cipta Illahi yang tergabung dalam satu kesatuan ekosistem, sehingga memiliki saling ketergantungan dan hubungan yang cukup ketat.

Salah satu bentuk lingkungan hidup adalah sungai. Sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, pada faktanya sungai banyak yang tercemar, salah satunya dicemari oleh sampah plastik. Salah satu sungai yang tercemar oleh sampah plastik adalah Sungai Cikapundung.

Sampah kiriman yang berasal dari berbagai daerah terus berdatangan memenuhi sepanjang aliran Sungai Cikapundung, Kabupaten Bandung. Tumpukan sampah ini mengendap di beberapa jembatan yang merentang di atas salah satu anak Sungai Citarum tersebut.

Dampak pencemaran air sungai sangat besar bagi kehidupan manusia. Bahkan keseimbangan ekosistem sungai juga akan terganggu. Dampak lain dari pencemaran air sungai yaitu : Terjadinya banjir air sungai, timbulnya berbagai penyakit dari mikroba pathogen, sungai menjadi

kumuh & tidak sedap dipandang, berkurangnya ketersediaan air bersih, air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan- ikan di dalamnya, reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat, produktivitas tanaman menjadi terganggu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Pengelolaan Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dihubungkan dengan upaya pengendalian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? dan Bagaimana Implementasinya terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat?”. Selanjutnya dalam Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengelolaan Daerah Aliran Sungai berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dihubungkan dengan upaya pengendalian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui implementasinya terhadap kendaraan roda dua yang menimbulkan kebisingan knalpot di Kota Bandung.
2. Untuk memahami Implementasinya terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat.

II. LANDASAN TEORI

Lingkungan hidup menurut UUPPLH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim (1983:3) yaitu: “Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan, serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup (termasuk manusia).”

Johny Purba (2002:2), menyatakan: “Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai”.

Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup. Otto Soemarwoto (2009:18), menyatakan “Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia

mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya”.

Imam Supardi (2003:58), menyatakan: “Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang cukup kompleks, lingkungan hidup banyak bergantung kepada tingkah laku manusia baik dalam kualitas ataupun kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia. Sehubungan dengan melonjaknya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dengan baik, maka keadaan lingkungan menjadi semrawut”.

Pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditentang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layak kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.

Upaya Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Diatur dalam Pasal 13 yaitu

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Sungai dapat dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya yaitu bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir. Bagian-bagian tersebut mempunyai ciri yang tersendiri .

1. Sungai pada bagian hulu

7.37 dan Oktober 7.82.

Sungai Cikapundung – Sukapura Bulan Maret 6.89, Agustus 7.41 dan Oktober 7.46.

Sungai Cikapundung – Cigede Maret 6.54, Agustus 7.52 dan Oktober 7.52

Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH berkisaran antara 6,5-7,5. Sehingga berdasarkan teori tersebut kualitas air di sungai cikapundung di bulan oktober tahun 2018 di atas batas normal yang memenuhi syarat dan yang terburuk adalah di daerah bagian hilir yang mencapai 7.82.

Dampak pencemaran sampah plastik di sungai cikapundung menyebabkan :

1. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen
2. Menurunnya kualitas air baku
3. Menurunnya sumber air
4. Rusaknya ekosistem Sungai Cikapundung
5. Munculnya berbagai macam penyakit menular
6. Tersumbatnya penyaring reservoir menyebabkan banjir pada musim hujan
7. Timbulnya masalah estetika sungai seperti bau yang menyengat dan warna air sungai yang hitam juga penumpukan sampah mengganggu keindahan sungai.

Konsumen akan lebih memilih suatu produk yang lebih dikenalnya atau diketahuinya, dibandingkan dengan membeli suatu produk yang belum pernah dikenalnya sama sekali. Untuk menimbulkan kesadaran merek pada konsumen dibutuhkan suatu stimulus atau hal-hal yang dapat merangsang munculnya kesadaran merek tersebut. Melalui iklan tersebut dan terciptanya pembeda tersebut dapat memunculkan untuk melakukan keputusan pembelian dikarenakan konsumen merasa tertarik dengan promosi yang dilakukan perusahaan.

Kondisi sungai di Jawa Barat, salah satunya di Sungai Cikapundung cenderung mengalami kerusakan akibat tekanan penduduk, alih fungsi lahan dan pola pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Tentang sungai diharapkan akan mengurangi kerusakan lingkungan dan dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia untuk terwujudnya kelestarian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan secara berkelanjutan.

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sudah sangat mengakomodir ketentuan mengenai pengelolaan sungai yaitu

(1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.

(2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Pengelolaan Sungai dalam peraturan tersebut yang menjelaskan bahwa Pengelolaan sungai harus meliputi

konservasi sungai; pengembangan sungai; dan pengendalian daya rusak air sungai.

Salah satu upaya pemerintah dalam Peraturan ini telah mengakomodir bahwa terdapat ketentuan mengenai pelarangan pembuangan sampah ke sungai.

Akan tetapi pada pelaksanaannya perlu adanya koordinasi dari berbagai stekholder pemangku kebijakan dalam pengelolaan sungai agar masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai agar ekosistem sungai berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yaitu pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya pengendalian lingkungan hidup harus memuat ketentuan yaitu Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Upaya Penanggulangan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Di beberapa sisi aliran sungai Cikapundung Sampah - Sampah tersebut di dominasi oleh Sampah berupa botol minuman, styrofoam dan plastik. Sampah ini sudah menumpuk di aliran sungai selama beberapa waktu terakhir. Tidak ada yang mengangkut. Sampah yang menumpuk itu sebagian besar berasal dari limbah pengunjung Teras Cikapundung. Namun tak dipungkiri masih ada juga penduduk yang buang sampah sembarangan.

Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah pada praktek di lapangan belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat karena kurangnya pengawasan yang dilakukan.

Maka dari itu, pengembangan DAS Cikapundung dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain:

- (1) padatnya pemukiman penduduk di bantaran sungai,
- (2) rendahnya kualitas sumberdaya manusia (masyarakat) terutama diakibatkan rendahnya pendidikan),

dan

(3) rendahnya penerapan inovasi teknologi yang disebabkan oleh lambatnya proses diseminasi inovasi teknologi.

Sudah seharusnya dalam hal ini Pemerintah Pusat Maupun Daerah beserta stakeholder terkait serta masyarakat memiliki peran yang berkesinambungan untuk menyelesaikan permasalahan Sungai yang tercemar akibat sampah plastik ini yaitu dengan cara :

Diterapkan Pengelolaan Sampah yang terintegrasi di Kota Bandung dan sekitarnya mengingat teknologi ini disamping memiliki biaya investasi dan operasionalnya relatif murah juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

(1) Pengolahan sampah tanpa sisa, mulai pengumpulan dan pengangkutan hingga pengolahan;

(2) Sampah menjadi barang bermanfaat untuk masyarakat sekitar;

(3) Peningkatan motivasi segenap lapisan masyarakat untuk peduli terhadap sampah, serta menjaga lingkungan dan seluruh kota agar tertata rapi dan asri;

(4) Instalasi layak dibangun di kota karena sistem pengolahan sampah terintegrasi aman bagi kesehatan dan lingkungan;

(5) Pemerintah daerah dapat memperluas dan mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat setempat; dan

(6) Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat saling bekerjasama dalam mempercantik kota dan membuat lingkungan kota menjadi indah dan nyaman.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pengelolaan sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai, dalam peraturan tersebut yang menjelaskan bahwa Pengelolaan sungai harus meliputi konservasi sungai; pengembangan sungai; dan pengendalian daya rusak air sungai. Salah satu upaya pemerintah dalam Peraturan ini telah mengakomodir bahwa terdapat ketentuan mengenai pelarangan pembuangan sampah ke sungai. Kemudian upaya pengendalian lingkungan hidup harus memuat ketentuan yaitu Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing

Implementasinya terhadap pengelolaan Sungai di Sungai Cikapundung Provinsi Jawa Barat, Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH berkisaran antara 6,5-7,5. Sehingga berdasarkan teori tersebut kualitas air di sungai cikapundung di bulan oktober

tahun 2018 di atas batas normal yang memenuhi syarat dan yang terburuk adalah di daerah bagian hilir yang mencapai 7.82. Penegakan Hukum dan Sanksi yang telah diatur di dalam PP belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena hingga saat ini belum adanya upaya sanksi dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah ke sungai tersebut pada praktek di lapangannya masih banyak masyarakat yang membuang sampah plastik ke sungai cikapundung karena banyak faktor yaitu kurangnya tempat penampungan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengontrolan dari pemerintah agar tidak membuang sampah ke sungai. Sampah masih terus menumpuk di sungai cikapundung dan regulasi-regulasi yang ada hanya meminimalisir sampah saja.

V. SARAN

1. Sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun pemanfaatannya harus dilakukan dengan cara yang tepat dan manusia harus memanfaatkan sungai dengan bijak. Agar sampah di sungai cikapundung tidak semakin menumpuk perlu adanya perlindungan bagi sungai itu sendiri agar tidak semakin tercemar oleh sampah plastik.
2. Sudah seharusnya dalam hal ini Pemerintah Pusat Maupun Daerah beserta stakeholder terkait serta masyarakat memiliki peran yang berkesinambungan untuk menyelesaikan permasalahan Sungai yang tercemar akibat sampah plastik ini. Kemudian diperlukannya beberapa aspek kelembagaan baik itu di Pemerintah Pusat maupun Daerah yang perlu diperkuat untuk mendukung pengembangan Sungai Cikapundung, antara lain kelembagaan penyuluhan dan informasi kepada kelompok masyarakat, dan penyediaan sarana persampahan yang memadai disetiap kelompok RT maupun RW yang berada di sepanjang Aliran Sungai Cikapundung tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta. 1983.
- [2] Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumnii, Bandung, 2003.
- [3] Purba, Johny, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- [4] Ismelina, Mella, *Hukum Lingkungan Paradigma dan Sketsa Tematis*. Bandung, 2011.
- [5] Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta. 2009.